



“SALINAN”

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir serta budaya kerja individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan budaya kerja sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Anggota, ASN, PPPK, dan Pegawai Non ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib menerapkan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan publik, dan kehidupan organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan pedoman sikap, perilaku, nilai, dan cara kerja bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Budaya kerja ini bertujuan membangun aparatur yang profesional, berintegritas, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

1. Moto Pelayanan

Moto pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah “Melayani”, memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.

- a. Jujur adalah sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan yang dilandasi oleh kejujuran, keterbukaan, dan kebenaran, dengan menyampaikan informasi secara apa adanya, tidak melakukan manipulasi, tidak menyesatkan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk apa pun.
- b. Adil adalah memberikan pelayanan kepada setiap pemohon secara setara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, latar belakang politik, maupun kedudukan seseorang, serta memperlakukan seluruh pengguna layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Akuntabel adalah memberikan pelayanan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, standar pelayanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Cepat adalah memberikan pelayanan secara responsif dan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, tanpa menunda-nunda proses pelayanan yang menjadi hak masyarakat.
- e. Tepat adalah memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan, kebutuhan pemohon, serta menghasilkan informasi, dokumen, maupun keputusan yang benar, akurat, dan memberikan kepastian pelayanan.
- f. Bersih adalah memberikan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta benturan kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- g. Tanpa Biaya adalah memberikan pelayanan sesuai ketentuan tanpa memungut biaya kepada masyarakat terhadap layanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak dikenakan tarif, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan yang berlaku.
- h. Menyenangkan adalah memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, santun, komunikatif, responsif, dan empatik sehingga menciptakan rasa nyaman, aman, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Moto Pelayanan "Melayani" menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.

2. Tagline

Tagline dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah "Kerja Cerdas, Berintegritas". Tagline "Kerja Cerdas, Berintegritas" merupakan semangat kerja seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif, inovatif, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritas guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berkualitas, serta dipercaya masyarakat.

"Kerja Cerdas" adalah bekerja secara efektif, efisien, tepat waktu, berbasis data, memanfaatkan teknologi informasi, mampu mencari solusi terhadap

setiap permasalahan, serta senantiasa melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas.

“Berintegritas” adalah Berintegritas adalah melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, transparansi, menjaga netralitas, menghindari benturan kepentingan, menolak gratifikasi, mematuhi kode etik, serta bertanggung jawab atas setiap hasil pekerjaan.

3. Nilai dasar Budaya Kerja

Nilai Dasar Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengacu pada Core Values ASN BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

a. Berorientasi Pelayanan;

Pegawai memberikan pelayanan informasi, administrasi, dan kepemiluan secara cepat, ramah, transparan, dan profesional.

b. Akuntabel;

Melaksanakan setiap pekerjaan secara jujur, bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kompeten;

Terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

d. Harmonis;

Menjaga hubungan kerja yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal;

Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, organisasi, serta menjaga netralitas dan nama baik KPU.

f. Adaptif;

Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, teknologi informasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

g. Kolaboratif.

Membangun sinergi dengan seluruh unit kerja, penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, Bawaslu, stakeholder, media, dan masyarakat.

4. Perilaku Utama Budaya Kerja KPU Kabupaten Tabanan

a. Profesional

Bekerja sesuai kompetensi, standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta senantiasa meningkatkan kualitas hasil kerja.

b. Integritas

Menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, tanggung jawab, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menolak segala bentuk penyimpangan.

c. Inovatif

Terbuka terhadap perubahan, menghasilkan ide-ide baru, memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

d. Pelayanan Prima

Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Implementasi Budaya Kerja

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui:

- a disiplin kehadiran;
- b pelayanan sesuai standar pelayanan;
- c tidak menerima gratifikasi;
- d menjaga netralitas;
- e penyelesaian pekerjaan tepat waktu;
- f penggunaan teknologi informasi;
- g kolaborasi lintas divisi;
- h peningkatan kompetensi pegawai;
- i penyampaian informasi publik secara terbuka;
- j menjaga etika dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- k menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan;
- l meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja;
- m memberikan teladan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja;
- n menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja;

- o melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib memahami, menginternalisasikan, dan menerapkan Budaya Kerja ini secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan publik, dan hubungan kerja sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

